



WALIKOTA TARAKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
KEPUTUSAN WALIKOTA TARAKAN  
NOMOR 067/HK- III/ 67 /2019  
TENTANG  
PENUNJUKAN SATUAN PELAKSANA  
LAYANAN CALL CENTER 112 TARAKAN  
TAHUN 2019

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat, Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat di tingkat daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat perlu dilaksanakan untuk mendukung pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting yang menyangkut keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, marabahaya, dan/atau wabah penyakit sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga penanganan keadaan darurat dapat dilaksanakan secara terpadu di Kota Tarakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Satuan Pelaksana Satuan Pelaksana Layanan Call Center 112 Tarakan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M. KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat;
10. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penunjukan Satuan Pelaksana Satuan Pelaksana Layanan Call Center 112 Tarakan dengan susunan personil, jenis layanan, dan pembagian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dan Kepala Satuan Pelaksana wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan layanan nomor tunggal panggilan darurat di Layanan Call Center 112 Tarakan.
- KETIGA : Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dan Kepala Satuan Pelaksana wajib melaporkan secara tertulis hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA kepada Walikota setiap tanggal 5 (lima) setiap bulan.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan  
pada Tanggal 8 Maret 2019

WALIKOTA TARAKAN,



KHAIRUL

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALIKOTA TARAKAN

NOMOR 067 /HK- III / 67 /2019

TENTANG PENUNJUKAN SATUAN PELAKSANA LAYANAN CALL CENTER 112  
TARAKAN TAHUN 2019

SUSUNAN PERSONIL SATUAN PELAKSANA  
LAYANAN CALL CENTER 112 TARAKAN

Pelindung	: 1. Walikota Tarakan 2. Wakil Walikota Tarakan
Pengarah	: Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Penanggung jawab	: 1. Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika 2. Kepala Seksi Aplikasi Informatika
Ketua Satuan Pelaksana	: Rano Haryono Warpan, S.Kom
Sekretaris	: Fadly Wardhana, S.T
Tim Teknis	: 1. Ardiansah, SE., MH 2. Muh. Rusli, S.Kom 3. Cornelius Yudhara Pura, A.Md 4. Pujo Cahyono
Operator	: 1. Saidatul Adnin, S.KM 2. Triwinarni 3. Teguh Imam Prijatna, S.M 4. Mohammad Sazwan 5. Bahari Nur 6. Heri Ta'ba 7. Eko Suharyanto 8. Muhammad Bagus Prasetio

Pelaksana Lapangan Penanganan Pengaduan:

1. Kecamatan Tarakan Barat
  - a. Lokasi : Posko Pemadam Kecamatan Tarakan Barat
  - b. Layanan : Mobil Ambulans Transport, Mobil Pemadam Kebakaran, Mobil Jenazah


2. Kecamatan Tarakan Tengah/Timur

- a. Lokasi : Markas Komando Pemadam Kebakaran Kampung I
- b. Layanan : Mobil Ambulans Transport, Mobil Pemadam Kebakaran, Mobil Jenazah

3. Kecamatan Tarakan Utara

- a. Lokasi : Kantor Kecamatan Tarakan Utara
- b. Layanan : Mobil Ambulans Transport, Mobil Pemadam Kebakaran, Mobil Jenazah

WALIKOTA TARAKAN,



KHAIRUL

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALIKOTA TARAKAN

NOMOR 067 /HK-III/ 67 /2019

TENTANG PENUNJUKAN SATUAN PELAKSANA LAYANAN CALL CENTER 112  
TARAKAN TAHUN 2019

JENIS LAYANAN DAN PEMBAGIAN TUGAS  
LAYANAN CALL CENTER 112 TARAKAN

No.	Jenis Layanan/Kejadian	Unit Kerja/Integrasi Layanan
1	Pelayanan ambulans transport gawat darurat	Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit
2	Penanganan kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan, Puskesmas, Rumah Sakit
3	Penanganan kejadian kecelakaan	Puskesmas, Rumah Sakit
4	Permintaan penyelamatan nyawa manusia	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan, Puskesmas, Rumah Sakit
5	Penanganan pengantaran jenazah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
6	Penanganan kejadian terkait kebencanaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan, Puskesmas, Rumah Sakit
7	Penanganan kejadian tindak kekerasan dan kriminal	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Puskesmas, Rumah Sakit.
8	Penanganan kegawatdaruratan lainnya	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan, Rumah Sakit, Puskesmas, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan.

WALIKOTA TARAKAN,



KHAIRUL